



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara

pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : Samuel Maikel Djopari Alias Djopari;-----
2. Tempat lahir : Kaimana;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 39/8 Mei 1979;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Jalan Busiri Ujung Timika Kabupaten Mimika;-----
7. Agama : Kristen Protestan;-----
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;-----

----- Terdakwa Samuel Maikel Djopari Alias Djopari ditahan dalam tahanan rutan

oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018 ;---
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2018

sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018 ;-----

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 ;-----

4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17

September 2018 ;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan

tanggal 3 Oktober 2018 ;-----

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember

2018 ;-----

----- Terdakwa menghadap sendiri; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika

Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Tim tanggal 4 September 2018 tentang

penunjukan

Majelis

Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Tim tanggal 4

September 2018 tentang penetapan hari sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang

bersangkutan;-----

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Samuel Maikel Djipari alias Djopari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat 1 UU RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam dakwaan tunggal kami;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Samuel Maikel Djopari alias Djopari selama 1(satu) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
- 1(satu) buah helm motor warna hitam ;-----
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;-----
----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----
---- Bahwa Ia Terdakwa Samuel Maikel Djopari alias Djopari pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2018, sekitar pukul 01.03 Wit atau setidak tidaknya pada waktu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Mei 2018 Atau pada Tahun 2018 bertempat di Jalan Busiri Ujung Timika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban Lasti Anna Maria Siagia”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat korban sedang nonton televisi, kemudian pada jam 24.00, Terdakwa pulang dan tanpa berbicara apa-apa langsung memukul korban terlebih dahulu dibagian muka dan kepala sebanyak lebih dari 5(lima) kali pukulan yang mengenai bagian kepala dan bagian tubuh dan dipukul dengan menggunakan helm sebanyak 1(satu) kali serta di tendang dibagian muka sebanyak 1 kali mengarah di bibir korban dan Terdakwa berteriak-teriak “saya ini orang papua masalah rumah ini jangan bikin jago-jago nanti saya panggil teman – teman moker” kemudian korban pergi keluar rumah meminta pertolongan dari tetangga;-----

----- Bahwa sesuai dengan kutipan akte perkawinan Nomor 477/46.b/MMK/2008 yang ditanda tangani oleh P. Longe Rindi SIP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika pada intinya menerangkan bahwa Terdakwa Samule Maikel Djopar merupakan pasangan suami isteri yang sah dengan Saksi Korban Lasti Anna Maria Siagia;-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Lasti Anna Maria Siagia (korban) mengalami bengkak disekitar mulut diameter 2(dua)sentimeter dan pada pipi kiri diameter 1(satu) sentimeter. Sesuai dengan Hasil pemeriksaan Visum et Repertum atas nama Lasti Anna Maria Siagia umur 38 Tahun dengan nomor : 445/345/VS-RS/2018 tanggal 2 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh dr.ELFIAN WANDY PASINGGI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika ;-----

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 44 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----
----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Korban : Lasti Anna Maria Siagia dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2018, sekitar pukul 01.03 bertempat di Jalan Busiri Ujung Timika terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi yang masih istri terdakwa;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal saat saksi sedang nonton televisi, kemudian pada jam 24.00, Terdakwa pulang dan tanpa berbicara apa-apa langsung memukul korban terlebih dahulu dibagian muka dan kepala sebanyak lebih dari 5(lima) kali;-----

- Bahwa kemudian terdakwa memukul saksi lagi mengenai bagian kepala dan bagian tubuh dan dipukul dengan menggunakan helm sebanyak 1(satu) kali serta di tendang dibagian muka sebanyak 1 kali mengarah di bibir saksi ;-----

- Bahwa saat itu Terdakwa berteriak-teriak "saya ini orang papua masalah rumah ini jangan bikin jago-jago nanti saya panggil teman – teman moker" kemudian korban pergi keluar rumah meminta pertolongan dari tetangga;-----

- Bahwa sesuai dengan kutipan akte perkawinan Nomor 477/46.b/MMK/2008 yang ditanda tangani oleh P. Longe Rindi SIP

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika pada intinya menerangkan bahwa Terdakwa Samule Maikel Djopar merupakan pasangan suami isteri yang sah dengan Saksi Korban Lasti Anna Maria Siagian;-----
----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi : Gresberg Cristi Djopari dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2018, sekitar pukul 01.03 bertempat di Jalan Busiri Ujung Timika terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban yang masih istri terdakwa;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal saat korban sedang nonton televisi, kemudian pada jam 24.00, Terdakwa pulang dan tanpa berbicara apa-apa langsung memukul korban terlebih dahulu dibagian muka dan kepala sebanyak lebih dari 5(lima) kali;-----

- Bahwa kemudian terdakwa memukul korban lagi mengenai bagian kepala dan bagian tubuh dan dipukul dengan menggunakan helm sebanyak 1(satu) kali serta di tendang dibagian muka sebanyak 1 kali mengarah di bibir korban ;-----

- Bahwa saat itu Terdakwa berteriak-teriak "saya ini orang papua masalah rumah ini jangan bikin jago-jago nanti saya panggil teman – teman moker" kemudian korban pergi keluar rumah meminta pertolongan dari tetangga;-----

- Bahwa sesuai dengan kutipan akte perkawinan Nomor 477/46.b/MMK/2008 yang ditanda tangani oleh P. Longe Rindi SIP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimika pada intinya menerangkan bahwa Terdakwa Samule Maikel

Djopar merupakan pasangan suami isteri yang sah dengan Saksi

Korban Lasti Anna Maria Siagian;-----

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

---- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Keterangan terdakwa : Samuel Maikel Djopari ;-----

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2018, sekitar pukul 01.03 bertempat di Jalan Busiri Ujung Timika terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban Lasti Anna Maria Siagia yang masih istri terdakwa;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal saat korban sedang nonton televisi, kemudian pada jam 24.00, Terdakwa pulang dan tanpa berbicara apa-apa langsung memukul korban terlebih dahulu dibagian muka dan kepala sebanyak lebih dari 5(lima) kali;-----

- Bahwa kemudian terdakwa memukul korban lagi mengenai bagian kepala dan bagian tubuh dan dipukul dengan menggunakan helm sebanyak 1(satu) kali serta di tendang dibagian muka sebanyak 1 kali mengarah di bibir korban ;-----

- Bahwa saat itu Terdakwa berteriak-teriak “saya ini orang papua masalah rumah ini jangan bikin jago-jago nanti saya panggil teman – teman moker” kemudian korban pergi keluar rumah meminta pertolongan dari tetangga;----

- Bahwa sesuai dengan kutipan akte perkawinan Nomor 477/46.b/MMK/2008 yang ditanda tangani oleh P. Longe Rindi SIP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika pada intinya menerangkan bahwa Terdakwa Samule Maikel Djopar merupakan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasangan suami isteri yang sah dengan Saksi Korban Lasti Anna Maria

Siagian;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1(satu) buah helm motor warna hitam ;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada Berita acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggul dimana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat(1) UU No.23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1.-----Unsur setiap orang;-----

2.----Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsure-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang ” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab dan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang terdakwa yang mengaku bernama **Samule Maikel Djopari alias Djopari** dimana ia terdakwa adalah orang yang telah dewasa sehat jasmani dan rohani oleh karena terbukti dipersidangan bahwa mereka ia terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat dan tercantum dalam surat dakwaan dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab ;-----
----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 Ke-1 Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;-----

----- Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pengertian melakukan perbuatan kekerasan fisik adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kesengajaan yang dimaksud harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan;-----

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi : -----

- a. Suami, isteri, dan anak;-----
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah _____ tangga; dan/atau;-----
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah _____ tangga tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta-fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa yang masing-masing menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2018, sekitar pukul 01.03 bertempat di Jalan Busiri Ujung Timika terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban Lasti Anna Maria Siagia yang masih _____ istri terdakwa;-----
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal saat korban sedang nonton televisi, kemudian pada jam 24.00, Terdakwa pulang dan tanpa berbicara apa-apa langsung memukul korban terlebih dahulu dibagian muka dan kepala sebanyak lebih dari 5(lima) kali;-----
- Bahwa kemudian terdakwa memukul korban lagi mengenai bagian kepala dan bagian tubuh dan dipukul dengan menggunakan helm sebanyak _____ kali;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) kali serta di tendang dibagian muka sebanyak 1 kali mengarah di bibir korban ;-----

- Bahwa saat itu Terdakwa berteriak-teriak "saya ini orang papua masalah rumah ini jangan bikin jago-jago nanti saya panggil teman – teman moker" kemudian korban pergi keluar rumah meminta pertolongan dari tetangga;----

- Bahwa sesuai dengan kutipan akte perkawinan Nomor 477/46.b/MMK/2008 yang ditanda tangani oleh P. Longe Rindi SIP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika pada intinya menerangkan bahwa Terdakwa Samule Maikel Djopar merupakan pasangan suami isteri yang sah dengan Saksi Korban Lasti Anna Maria Siagian;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsure ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Tunggal pasal 44 Ayat(1) UU No.23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut, oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana terhadap

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri terdakwa baik alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----
----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Sifat dan akibat dari perbuatan terdakwa itu sendiri;-----

- Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan sifat seorang suami terhadap istri;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Sikap dan perilaku terdakwa yang menunjukkan sikap sopan dan berterus terang

dipersidangan ;-----

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dapat dipandang patut dan adil ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004** yang dinyatakan bahwa “ **Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif**”;-----

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----
----- Memperhatikan, pasal 44 Ayat(1) UU No.23 Tahun 2004 Tentang
Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Samuel Maikel Djopari alias Djopari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Samuel Maikel Djopari alias Djopari** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9(Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah helm motor warna hitam ;-----

- Dimusnahkan ;-----

--
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober tahun dua ribu delapan belas oleh kami, Saiful Anam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Buddi, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Johanes M.Aritonang, Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;-----
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H

Saiful Anam, S.H., M.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

Buddi, SH